



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Pacciro
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang, berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pen.Pid.Sus/PPH/2021/PNBar tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencabulan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Celana Jeans Panjang warna biru merek logo jeans;
 - 1 (satu) Kaos lengan Panjang warna merah tulisan white X;
 - 1 (satu) Dress lengan pendek garis hitam putih;
 - 1 (satu) Celana short warna navy;
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna merah coklat merek gajah duduk milik tersangka;
- 1 (satu) baju warna abu-abu merek will shrink after wash cloth milik Tersangka;
- 1 (satu) celana short warna coklat merek tifa milik tersangka;
- 1 (satu) short warna hijau merek arsenal milik tersangka.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Barru atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa mendatangi kamar Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sedang bermain hp dan belum tidur. Selanjutnya Terdakwa yang hanya menggunakan sarung dan tidak mengenakan baju kemudian menarik sarungnya hingga bagian paha dan celana dalam Terdakwa terlihat lalu kemudian mendekati Anak Korban lalu dengan secara paksa mencium bibir Anak Korban kemudian langsung naik dan menindih bagian paha Anak Korban dan hendak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan hingga celana Anak Korban tidak jadi terlepas sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui oleh Ibu Anak Korban yakni Saksi 1 yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban yang kebetulan bangun untuk buang air kecil sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya. Atas kecurigaan dari Saksi 1 terhadap perbuatan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita Saksi 1 kemudian membawa Anak Korban ke rumah kakak perempuannya lalu menanyakan kepada Anak Korban terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan kepadanya. Bahwa selanjutnya Anak Korban bercerita kepada Saksi 1

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada malam minggu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban berkata "itu kejadian waktu kita (Saksi 1 lihat) liat ka sebelum kita datang na tindiski pahaku mauki na buka celanaku tapi melawanka, na cium juga mulutku, pas datangi langsungki turun dari tempat tidur";

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis yakni pertama kali pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar tahun 2018 (saat Anak Korban masih kelas 2 SD) bertempat di rumah kakek Anak Korban di Tampung Cinae Desa Lempang Kec. Tanete Riaja Kab. Barru pada saat sudah malam dibawah rumah kakek Anak Korban dimana Terdakwa secara tiba-tiba datang ke dekat Anak Korban yang sedang main game di hp dimana Terdakwa hanya menggunakan handuk (warna putih motif kotak warna pink) dan langsung menarik pergelangan tangan Anak Korban secara paksa (dengan menggunakan tangan kiri) dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa yang sudah keras dambil berkata "sini cepat sementara tangan kanannya mengangkat handuknya sambil mengeluarkan alat kelaminnya dengan cara diselipkan di celana dalamnya bagian samping kemudian tangan kirinya tetap menarik tangan Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban mengepalkan telapak tangannya untuk menolak perlakuan Terdakwa, kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih yang ditumpahkan pada tangan Anak Korban yang Terdakwa buka secara paksa (yang sebelumnya terkepal). Kemudian Anak Korban membersihkan tangannya dengan cara mengelapkan telapan tangannya di kasur tempat tidur Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan "bodo'-bodo' sekali ini, nanti naliatki mama'mu" dan Terdakwa langsung menendang Anak Korban; Kejadian kedua pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar tahun 2018 (saat Anak Korban masih kelas 2 SD) bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa bersama Anak Korban di Tampung Cinae Desa Lempang Kec. Tanete Riaja Kab. Barru pada saat ibu dan adik Anak korban sudah tidur sementara Anak Korban belum tidur di kasur lain kemudian Terdakwa datang dari kamar mandi kemudian naik ke atas paha Anak Korban dan Anak Korban meronta namun Terdakwa tetap berusaha menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa berdiri untuk melihat keadaan dan Anak Korban dengan cepat memasang celana Anak Korban dan memeluk bantal guling namun Terdakwa tetap datang mencoba membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memeluk bantal guling dengan erat menggunakan tangan dan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa mencubit paha Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban pergi tidur didekat ibu Anak korban; Kejadian ketiga yakni pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan April 2021 (sebelum Anak Korban naik kelas 5 SD) bertempat di tempat tinggal Terdakwa bersama Anak Korban di Kab. Barru dimana saat itu Anak Korban sudah tidur lalu Terdakwa menindih paha Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun dan langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut dimana Terdakwa mengenakan sarung berwarna hijau dan tidak mengenakan baju kemudian membuka kedua kaki Anak Korban (untuk dilebarkan) secara paksa dimana Anak Korban melawan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak bisa (karena Anak Korban melawan) kemudian Terdakwa menjilat tangannya seperti mengambil ludah yang diletakkan dibagian ujung jari-jarinya dan langsung memegang kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan kembali alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban tetap meronta sehingga tidak bisa masuk dan kemudian Terdakwa mengarahkan kepalanya ke kelamin Anak Korban kemudian mencium dan seperti menggigit bagian luar kelamin Anak Korban; Kejadian keempat pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar awal bulan Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di tempat tinggal Terdakwa bersama Anak Korban di Kab. Barru dimana Terdakwa naik diatas tempat tidur dari Anak Korban yang saat itu tidur bersama adiknya yakni Anak Saksi lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas paha disaat Anak Korban sedang tertidur dan ingin mencium Anak Korban, namun saat itu Terdakwa kemudian bertatap mata dengan Anak Saksi yang saat itu pura-pura tidur dan melihat kejadian tersebut. Setelah menyadari perbuatannya diketahui oleh Anak Saksi, Terdakwa kemudian buru-buru turun dari tempat tidur dan memakai celana dalamnya lalu kemudian pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak mengalami sakit pada bagian kelaminnya dan sering merasa perih saat buang air kecil;
- Bahwa adapun Terdakwa adalah merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban atas pernikahan Terdakwa dengan ibu kandung dari Anak Korban yakni Saksi 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa mendatangi kamar Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sedang bermain hp dan belum tidur. Selanjutnya Terdakwa yang hanya menggunakan sarung dan tidak mengenakan baju kemudian menarik sarungnya hingga bagian paha dan celana dalam Terdakwa terlihat lalu kemudian mendekati Anak Korban lalu dengan secara paksa mencium bibir Anak Korban kemudian langsung naik dan menindih bagian paha Anak Korban dan hendak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan hingga celana Anak Korban tidak jadi terlepas sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui oleh Ibu Anak Korban yakni Saksi 1 yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban yang kebetulan bangun untuk buang air kecil sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya. Atas kecurigaan dari Saksi 1 terhadap perbuatan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita Saksi 1 kemudian membawa Anak Korban ke rumah kakak perempuannya lalu menanyakan kepada Anak Korban terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan kepadanya. Bahwa selanjutnya Anak Korban bercerita kepada Saksi 1 bahwa pada malam minggu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban berkata "itu kejadian waktu kita (Saksi 1 lihat) liat ka sebelum kita datang na tindiski pahaku mauki na buka celanaku tapi melawanka, na cium juga mulutku, pas datangi langsungki turun dari tempat tidur";

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis yakni pertama kali pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar tahun 2018 (saat Anak Korban masih kelas 2 SD) bertempat di rumah kakek Anak Korban di Kab. Barru pada saat sudah malam dibawah rumah kakek Anak Korban dimana Terdakwa secara tiba-tiba datang ke dekat Anak Korban yang sedang main game di hp dimana Terdakwa hanya menggunakan handuk (warna putih motif kotak warna pink) dan langsung menarik pergelangan tangan Anak Korban secara paksa (dengan menggunakan tangan kiri) dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa yang sudah keras sambil berkata "sini cepat sementara tangan kanannya mengangkat handuknya sambil mengeluarkan alat kelaminnya dengan cara diselipkan di celana dalamnya bagian samping kemudian tangan kirinya tetap menarik tangan Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban mengepalkan telapak tangannya untuk menolak perlakuan Terdakwa, kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih yang ditumpahkan pada tangan Anak Korban yang Terdakwa buka secara paksa (yang sebelumnya terkepal). Kemudian Anak Korban membersihkan tangannya dengan cara mengelapkan telapan tangannya di kasur tempat tidur Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan "bodo'-bodo' sekali ini, nanti naliatki mama'mu" dan Terdakwa langsung menendang Anak Korban; Kejadian kedua pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar tahun 2018 (saat Anak Korban masih kelas 2 SD) bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa bersama Anak Korban di Kab. Barru pada saat ibu dan adik Anak korban sudah tidur sementara Anak Korban belum tidur di kasur lain kemudian Terdakwa datang dari kamar mandi kemudian naik ke atas paha Anak Korban dan Anak Korban meronta namun Terdakwa tetap berusaha menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa berdiri untuk melihat keadaan dan Anak Korban dengan cepat memasang celana Anak Korban dan memeluk bantal guling namun Terdakwa tetap datang mencoba membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan cara memeluk bantal guling dengan erat menggunakan tangan dan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa mencubit paha Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban pergi tidur didekat ibu Anak korban; Kejadian ketiga yakni pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan April 2021 (sebelum Anak Korban naik kelas 5 SD) bertempat di tempat tinggal Terdakwa bersama Anak Korban di Kab. Barru

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



dimana saat itu Anak Korban sudah tidur lalu Terdakwa menindih paha Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun dan langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut dimana Terdakwa mengenakan sarung berwarna hijau dan tidak mengenakan baju kemudian membuka kedua kaki Anak Korban (untuk dilebarkan) secara paksa dimana Anak Korban melawan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak bisa (karena Anak Korban melawan) kemudian Terdakwa menjilat tangannya seperti mengambil ludah yang diletakkan dibagian ujungj jarinya dan langsung memegang kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan kembali alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban tetap meronta sehingga tidak bisa masuk dan kemudian Terdakwa mengarahkan kepalanya ke kelamin Anak Korban kemudian mencium dan seperti mengigit bagian luar kelamin Anak Korban; Kejadian keempat pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar awal bulan Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di tempat tinggal Terdakwa bersama Anak Korban di Kab. Barru dimana Terdakwa naik diatas tempat tidur dari Anak Korban yang saat itu tidur bersama adiknya yakni Anak Saksi lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas paha disaat Anak Korban sedang tertidur dan ingin mencium Anak Korban, namun saat itu Terdakwa kemudian bertatapan mata dengan Anak Saksi yang saat itu pura-pura tidur dan melihat kejadian tersebut. Setelah menyadari perbuatannya diketahui oleh Anak Saksi, Terdakwa kemudian buru-buru turun dari tempat tidur dan memakai celana dalamnya lalu kemudian pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak mengalami sakit pada bagian kelaminnya dan sering merasa perih saat buang air kecil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia dimintai keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan suaminya;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi dikaruniai seorang anak laki-laki dari perkawinan Saksi dengan Terdakwa, namun sebelumnya Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dari perkawinan Saksi dengan suami pertama bernama Mus Muliadi;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mencium mulut (bibir), memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban , dan juga Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban , kemudian naik ke atas Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun menurut Anak Korban tidak sempat masuk karena Anak Korban melawan.;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi namun dalam tahun 2018 pada malam hari, bertempat di rumah orang tua Saksi di Kabupaten Barru, dimana waktu itu Anak Korban masih kelas 2 SD, Kemudian pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Saksi sekeluarga termasuk Terdakwa di Tampung Cinae, Desa Lembang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA saat itu Saksi melihat Terdakwa turun dari tempat tidur Anak Korban , kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa kau bikin disitu" dan Terdakwa menjawab "Puah tidak, Saksi suruh **Anak** tidur, Saksi minta HP nya" sambil memperlihatkan gelagat atau gerak gerik yang membuat Saksi curiga karena Terdakwa terlihat seperti orang yang telah melakukan sesuatu kepada Anak Korban ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi membawa Anak Korban ke rumah kakak Saksi bernama Icha Yanti dan saat itu Anak Korban bercerita tentang kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu didengar juga oleh kakak Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi “Tidak pernah jaki nacium-cium bapak kita nak (Faisal) dan dijawab “Tidak ji mama kakak Ain ji itu pernah kulihat dicium sama dibuka celana nya, waktu siang-siang tidur ka sama kakak terus bangun ka, liat mi bapak (Terdakwa) tindiski kakak terus nabuka celana sama celana dalam nya kakak sampai sebatas paha, terus mau ki nacium terus Saksi buka mata ku naliat maka juga bapak (Terdakwa), terus turun mi bapak (Terdakwa) dari tempat tidur baru napasang mi sempak nya kuliat di dekat lemari”;
- Bahwa perilaku Terdakwa seperti suami dan ayah pada umumnya namun terkadang jika marah Terdakwa memukul Saksi dan membentak anak-anak, sedang dalam hal hubungan badan (suami-istri) tidak ada kelainan sama halnya dengan suami-istri yang lain, jika ingin melakukan hubungan badan dirinya memberi tahu langsung atau dengan bahasa isyarat;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian jadi pendiam dan tidak mau bicara;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban telah diancam oleh Terdakwa, dengan berkata “Kalau kau bicara sama mamamu, kubunuhko sama mamamu”;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh dokter di Puskesmas Padongko;
- Bahwa Anak Korban tidur bersama adiknya bernama Mutia dan tempat tidurnya bersebelahan dengan tempat tidur Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban selain mencium dan merabah alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga mencubit paha, membuka celana dan mengigit alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali kejadiannya, namun menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban diganggu oleh Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit pada alat kelaminnya saat buang air kecil setelah kejadian;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi tidak memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan berkata “Kalau kau bicara sama mamamu, kubunuhko sama mamamu”; Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan Anak Korban didampingi oleh Ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi 1;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengerti Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mencium mulut (bibir), memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban, dan juga Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian naik ke atas tubuh Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak sempat masuk karena Anak Korban melawan;

- Bahwa Terdakwa mencium mulut (bibir), memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban berulang kali, namun Anak Korban hanya ingat 4 (empat) kali pernah diganggu oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2018, saat Anak Korban masih kelas 2 SD, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin terdakwa namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa memaksa Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya kemudian Anak Korban merasa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih tumpah ditangan Anak Korban), kemudian kejadian berikutnya Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak wajar kepada Anak Korban secara berulang-ulang jika ada kesempatan, dirumah ataupun dirumah tante Anak Korban di BTN Lawae Barru, pernah juga kejadian siang hari jika ibu kandung Anak Korban sedang keluar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak wajar kepada secara berulang kali dengan cara pertama, bertempat di rumah kakek Anak Korban tahun 2018 dan Anak Korban masih kelas 2 SD, saat itu malam hari ibu kandung dan adik Anak Korban sudah tidur, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Anak Korban yang saat itu Anak Korban main game di HP, dengan menggunakan handuk, langsung menarik pergelangan tangan Anak Korban



secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelaminnya yang sudah keras, sambil berkata "sini cepat" sementara tangan kanannya mengangkat handuknya sambil mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian tangan kirinya tetap menarik tangan Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya, kemudian alat kelaminnya mengeluarkan cairan berwarna putih yang ditumpahkan pada tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban membersihkan tangan Anak Korban dengan cara mengelapkan telapak tangan Anak Korban di kasur tempat tidur Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "bodo-bodo sekali ini, nanti naliatki mamamu", dan langsung menendang Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua, bertempat di rumah Anak Korban yang sekarang saat itu Anak Korban masih kelas 2 SD tahun 2018 waktu malam, saat itu Saksi 1 dan Anak Saksi sudah tidur, dan Anak Korban belum tidur namun dikasur yang lain, datang Terdakwa dari kamar mandi (kencing) kemudian naik keatas paha Anak Korban, dan Anak Korban meronta namun Terdakwa tetap berusaha menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa bangun untuk melihat keadaan lalu Anak Korban dengan cepat memasang celana Anak Korban dan memeluk bantal guling namun Terdakwa tetap datang mencoba membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan cara memeluk bantal guling dengan erat dengan menggunakan tangan dan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa mencubit paha Anak Korban, lalu Terdakwa pergi tidur di dekat Saksi 1;

- Bahwa kejadian ketiga, besoknya (setelah kejadian kedua) malam hari bertempat di rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban sudah tidur dan tiba-tiba ada yang menindih paha Anak Korban, saat Anak Korban bangun Anak Korban melihat Terdakwa yang menindih paha Anak Korban menggunakan sarung berwarna hijau tidak pakai baju, lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian membuka kedua kaki Anak Korban untuk dilebarkan secara paksa, kemudian Terdakwa mau memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak bisa karena Anak Korban melawan dan Anak Korban merasakan alat kelamin terdakwa menempel pada bagian kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil ludah yang diletakkan di bagian ujung jarinya dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban merasa basah pada bagian alat kelamin Anak Korban saat Terdakwa meraba kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



dalam alat kelamin Anak Korban namun tetap tidak bisa masuk karena Anak Korban tetap meronta, kemudian Terdakwa mengarahkan kepalanya kearah kelamin Anak Korban kemudian mencium kelamin Anak Korban dan Anak Korban merasa Terdakwa menggigit bagian luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kejadian keempat (terakhir) pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekitar jam 23.00 wita bertempat dirumah tinggal Anak Korban di Kabupaten Barru, dimana saat itu Anak Korban sedang baring di tempat tidur Anak Korban sambil bermain HP kemudian Terdakwa datang ke dekat tempat tidur Anak Korban menggunakan sarung, tidak pakai baju dan langsung mencium mulut Anak Korban, kemudian naik ke atas paha Anak Korban (menindih tubuh Anak Korban) ingin membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melawan, sehingga Terdakwa hanya mencium mulut Anak Korban, kemudian datang Saksi 1 yang saat itu bangun dan ingin buang air dan melihat Terdakwa berada disamping Anak Korban dan Saksi 1 langsung bertanya kepada Terdakwa "Aga muala kutu" yang artinya Apa kau ambil disitu, dan Terdakwa menjawab "ini liatki **Anak** karena belum pi tidur", Kemudian Terdakwa pergi tidur di tempat tidur luar;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menyampaikan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban kepada Ibu Anak Korban karena Anak Korban takut terhadap ancaman Terdakwa mengatakan "Jangan ko kasi tau mama'mu, kalo kau kasi tau mama'mu ku bunuh ko itu";

- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban saat buang air kecil, namun sekarang alat kelamin Anak Korban tidak sakit lagi;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh dokter di Puskesmas Padongko;

- Bahwa Anak Korban masih sekolah sekarang;

- Bahwa selain mencium dan merabah alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga mencubit paha, membuka celana dan menggigit alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa sejak Anak Korban sekolah di TK;

- Bahwa Anak Korban diancam oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan berkata "Kalau kau bicara sama mamamu, kubunuhko sama mamamu";



Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan Anak Saksi didampingi oleh Ibu kandung Anak Saksi yaitu Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi mengerti alasan Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mencium mulut Anak Korban dan juga Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu naik di atas tubuh Anak Korban ;
- Bahwa kejadian yang Anak Saksi ingat sekitar awal bulan Juni tahun 2021 sekitar pukul 07.00 WITA (pagi hari) bertempat di dalam kamar rumah Anak Saksi yang beralamat di TP. Cinae, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada saat itu Anak Saksi dan Kakak Anak Saksi (Anak Korban) sedang tidur di atas tempat tidur (ranjang), lalu Anak Saksi melihat Terdakwa berada di atas tempat tidur dan membuka celana dalam Anak Korban sampai sebatas paha saat Anak Korban tertidur dimana saat itu Anak Saksi langsung tidur bohong-bohong (pura-pura tidur), lalu Anak Saksi melihat Terdakwa menindis Anak Korban dan mencium mulut Anak Korban kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat Anak Saksi yang tidur bohong-bohong atau berpura-pura tidur kemudian Anak Saksi dan Terdakwa langsung bertatapan mata sehingga Terdakwa buru-buru turun dari tempat tidur (ranjang) dan langsung memakai celana dalamnya lalu pergi;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat Anak Saksi belajar Saksi 1 berkata kepada Anak Saksi "Pernahkikah kita napegang-pegang bapak nak?" lalu Anak Saksi menjawab "Tidak tapi Kakak ji mama" lalu Anak Saksipun menceritakan kejadian yang Anak Saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa mencium mulut dan membuka celana Anak Korban , Anak Saksi pernah juga melihat Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban di depan televisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak menegur Terdakwa dan tidak berteriak saat melihat Terdakwa membuka celana dan mencium mulut Anak Korban karena Anak Saksi takut kepada Terdakwa dan apabila Anak Saksi menegur atau melarang ataupun berteriak, maka Terdakwa akan marah, karena

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



sebelumnya Terdakwa selalu marah-marah kepada Anak Saksi, Anak Korban dan Saksi 1;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Saksi, pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung kotak-kotak berwarna merah coklat dan menggunakan celana dalam berwarna coklat sedangkan Anak Korban menggunakan baju Dress anak-anak lengan pendek dengan motif garis-garis hitam putih dan celana dalam berwarna ungu dengan motif bunga-bunga.;
- Bahwa Anak Saksi tinggal bersama Terdakwa sejak Anak Korban sekolah di TK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan tersebut dan seluruh keterangannya diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan;
- Bahwa adapun Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa yang merupakan Anak kandung dari istrinya yakni Saksi 1 dari pernikahan sebelumnya dengan seseorang bernama Mus Muliadi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dipersidangan karena telah mencium mulut (bibir), memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban , dan Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban , kemudian naik ke atas Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak sempat masuk karena Anak Korban melawan/merontak;
- Bahwa Terdakwa pernah 5 (lima) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



- Bahwa kejadian pertama, pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun dalam tahun 2018 (malam hari) dan Anak Korban masih kelas 2 SD, bertempat di Kabupaten Barru;
- Bahwa bertempat di rumah orang tua istri Terdakwa yaitu Saksi 1 tanggal Terdakwa lupa tahun 2018 (Anak Korban masih kelas 2 SD) saat itu malam hari orang dirumah sudah tidur, Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian Terdakwa menarik pergelangan tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang (berdiri) yang saat itu alat kelamin Terdakwa masih berada dibalik handuk dengan menarik tangan Anak Korban sampai kearah alat kelamin Terdakwa yang Terdakwa keluarkan melalui celah (selipan) celana dalam dan paha Terdakwa sampai tangan Anak Korban menyentuh alat kelamin Terdakwa namun saat itu Anak Korban agak mengepalkan tangannya, yang saat itu alat kelamin Terdakwa sempat mengeluarkan air mani karena Terdakwa bernafsu Saat tangan Anak Korban Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa gesekkan secara berulang pada alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun dalam bulan Januari tahun 2019 malam hari, bertempat di rumah tinggal Terdakwa sekarang di Kabupaten Barru, Terdakwa datang ke tempat tidur Anak Korban , kemudian mencium bagian wajahnya (pipinya) lalu menarik celananya namun Anak Korban memeluk bantal guling dengan kuat dan tidak melepaskan bantal guling tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ;
- Bahwa kejadian ketiga, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun dalam bulan April tahun 2021 siang hari, bertempat di rumah tinggal Terdakwa sekarang di Kabupaten Barru, saat itu Anak Korban sedang tidur bersama adiknya yaitu Anak Saksi di tempat tidur bagian dalam, kemudian Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan berada di atas Anak Korban tetapi tidak minindihnya, sementara Anak Saksi berada di samping Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban bersama celana dalamnya sampai sebatas paha kemudian Terdakwa yang saat itu hanya mengenakan sarung tapi masih memakai celana dalam, kemudian mengarahkan bagian paha Terdakwa ke paha Anak Korban , dengan maksud supaya alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang yang Terdakwa keluarkan melalui celah celana dalam dan paha Terdakwa dekat dengan alat kelamin Anak Korban , saat alat kelamin Terdakwa sudah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



menempel pada bagian luar kelamin Anak Korban, tiba-tiba Anak Saksi bangun dan langsung melihat Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berhenti karena takut jika Anak Saksi berteriak dan berdiri turun dari tempat tidur dan memasang dan memperbaiki celana dalam Terdakwa di depan lemari;

- Bahwa kejadian keempat pada Rabu tanggal 28 Juli 2021 siang hari sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah tinggal Terdakwa sekarang di Kabupaten Barru, dimana saat itu tidak ada orang di rumah, Saksi 1 sedang keluar sementara anak Terdakwa dan Anak Saksi sedang main diluar, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dan mencium bagian bibirnya, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam celana panjang dan celana dalam Anak Korban dengan maksud untuk membuka celananya, namun Anak Korban mencoba meronta kemudian Terdakwa meraba bagian luar kelamin Anak Korban dengan jari tangan Terdakwa sampai masuk ke dalam, kemudian menggerakkan salah satu jari Terdakwa pada bagian bibir kelamin Anak Korban lalu masuk secara berulang namun Anak Korban tetap meronta sehingga Terdakwa mencubit bagian tangan kanannya dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti karena Terdakwa merasa takut jangan sampai ada orang yang melihat perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban, apalagi saat itu siang hari, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah menuju tempat kerja untuk membuat cobek batu;

- Bahwa kejadian kelima pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah tinggal Terdakwa di Kabupaten Barru, dimana saat itu Terdakwa pergi ke dekat tempat tidur Anak Korban dengan menggunakan sarung dan tidak pakai baju, dimana saat itu Anak Korban sedang baring di tempat tidur sambil bermain HP, kemudian Terdakwa langsung naik ke atas Anak Korban sambil mencium bagian wajahnya dan berkata "Kenapa belum tidur", dan saat itu Terdakwa berusaha untuk membuka celana Anak Korban dan tetap mencium bagian wajah Anak Korban namun celana Anak Korban belum sampai terbuka dan secara tiba-tiba datang Istri Terdakwa yaitu Saksi 1 sehingga melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menjauh dari Anak Korban dan Istri Terdakwa langsung bertanya kepada Terdakwa "Aga muala ku tu" yang artinya "Apa kau ambil disitu", dan Terdakwa menjawab "Ini liatki Anak karena belum pi tidur", kemudian Terdakwa ke luar ketempat tidur Terdakwa sementara Saksi 1 pergi ke kamar mandi untuk buang air;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



- Bahwa keesokan harinya, Saksi 1 membawa Anak Korban ke rumah saudaranya yang berada di Barru kota, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, setelah Saksi 1 melaporkan kejadian yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban ;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa hanya menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa di kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa juga mencium bibir dan pipi Anak Korban saat menggesek-gesekkan kelaminnya di kelamin Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja dan tidak melawan saat Terdakwa membuka celana, mencium bibir Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa di kelamin Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tidak wajar kepada Anak Korban dengan berkata“ Jangan beritahu mamamu, nanti nabunuhko”;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak wajar kepada Anak Korban karena Terdakwa khilaf waktu itu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) orang, 2 (dua) orang anak tiri dan 1 (satu) orang anak kandung yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Anak Korban dan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tidak wajar kepada anak-anak lain selain Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak wajar kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

- Visum Et Revertum No. 200/PKM-PDK/BR/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021,yang ditandatangani oleh Dr. A. Thahirah, dokter pemeriksa pada Puskesmas Padongko terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



oPemeriksaan Alat Kelamin:

- Bibir kemaluan bagian luar tampak pembengkakan, bibir kemaluan bagian dalam tampak bengkak berwarna pucat pada bagian kanan, selaput darah pada bagian kanan, selaput darah tampak utuh, liang senggama tidak dapat dievaluasi, lubang dubur tidak tampak kelainan;

oPemeriksaan lainnya

- Tampak bekas luka berbentuk bulan sabit + 1cm pada lengan kanan bagian bawah;

Kesimpulan:

- a. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun, berambut hitam diikat, kulit sawo matang, berat badan tiga puluh lima kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh sentimeter;
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan pembengkakan di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan, selaput darah utuh;
 - c. Kelainan yang ditemukan mengakibatkan gangguan dalam melakukan aktifitas/pekerjaan;
- Laporan Sosial terhadap Anak selaku korban Nomor 460/014/UPTD PPA, tanggal 21 Oktober 2021, atas nama Anak Korban;
 - Laporan Sosial terhadap Anak selaku saksi Nomor 460/015/UPTD PPA, tanggal 21 Oktober 2021, atas nama Anak Saksi ;
 - Laporan Psikologis No. 4413/70/UPT PPA/IX/2021, tanggal 8 September 2021 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan bahwa dampak psikologis pada subjek yang memenuhi kriteria *Post Traumatic Stress Disorder*;
 - Laporan Psikologis No. 4413/74/UPT PPA/X/2021, tanggal 10 Oktober 2021 atas nama Anak Saksi;
 - Kartu Keluarga No. 7311011503180003, tanggal 15 – 03 – 2018 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang menunjukkan bahwa Anak Korban merupakan Anak Tiri dari Terdakwa;
 - Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-05052014-0024, tanggal 5 Mei 2014 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Barru pada tanggal 6 November 2010 merupakan anak perempuan kesatu dari ayah MUS MULIADI dan ibu Saksi 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Celana Jeans panjang warna biru merek logo jeans;



2. 1 (satu) Kaos lengan panjang warna merah tulisan white X;
3. 1 (satu) Dress lengan pendek garis hitam putih;
4. 1 (satu) celana short warna navy;
5. 1 (satu) celana dalam warna ungu motif bunga - bunga;
6. 1 (satu) sarung motif kotak - kotak warna merah coklat merek gajah duduk;
7. 1 (satu) celana short warna coklat merek tifa;
8. 1 (satu) celana short warna hijau merek arsenal;
9. 1 (satu) baju warna abu - abu merek will shrink after wash cloth

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan tersebut dan seluruh keterangannya diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan;
- Bahwa adapun Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa yang merupakan Anak kandung dari istrinya yakni Saksi 1 dari pernikahan sebelumnya dengan seseorang bernama Mus Muliadi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dipersidangan karena telah mencium mulut (bibir), memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban , dan Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban , kemudian naik ke atas Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak sempat masuk karena Anak Korban melawan/merontak;
- Bahwa Terdakwa pernah 5 (lima) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ;



- Bahwa kejadian pertama, pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun dalam tahun 2018 (malam hari) dan Anak Korban masih kelas 2 SD, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Barru;
- Bahwa bertempat di rumah orang tua istri Terdakwa yaitu Saksi 1 tanggal Terdakwa lupa tahun 2018 (Anak Korban masih kelas 2 SD) saat itu malam hari orang dirumah sudah tidur, Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian Terdakwa menarik pergelangan tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang (berdiri) yang saat itu alat kelamin Terdakwa masih berada dibalik handuk dengan menarik tangan Anak Korban sampai kearah alat kelamin Terdakwa yang Terdakwa keluarkan melalui celah (selipan) celana dalam dan paha Terdakwa sampai tangan Anak Korban menyentuh alat kelamin Terdakwa namun saat itu Anak Korban agak mengepalkan tangannya, yang saat itu alat kelamin Terdakwa sempat mengeluarkan air mani karena Terdakwa bernafsu Saat tangan Anak Korban Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa gesekkan secara berulang pada alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun dalam bulan Januari tahun 2019 malam hari, bertempat di rumah tinggal Terdakwa sekarang di Kabupaten Barru, Terdakwa datang ke tempat tidur Anak Korban, kemudian mencium bagian wajahnya (pipinya) lalu menarik celananya namun Anak Korban memeluk bantal guling dengan kuat dan tidak melepaskan bantal guling tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ;
- Bahwa kejadian ketiga, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun dalam bulan April tahun 2021 siang hari, bertempat di rumah tinggal Terdakwa sekarang di Kabupaten Barru, saat itu Anak Korban sedang tidur bersama adiknya yaitu Anak Saksi di tempat tidur bagian dalam, kemudian Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan berada di atas Anak Korban tetapi tidak minindihnya, sementara Anak Saksi berada di samping Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban bersama celana dalamnya sampai sebatas paha kemudian Terdakwa yang saat itu hanya mengenakan sarung tapi masih memakai celana dalam, kemudian mengarahkan bagian paha Terdakwa ke paha Anak Korban , dengan maksud supaya alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang yang Terdakwa keluarkan melalui celah celana dalam dan paha Terdakwa dekat dengan alat kelamin Anak Korban , saat alat kelamin Terdakwa sudah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



menempel pada bagian luar kelamin Anak Korban , tiba-tiba Anak Saksi bangun dan langsung melihat Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berhenti karena takut jika Anak Saksi berteriak dan berdiri turun dari tempat tidur dan memasang dan memperbaiki celana dalam Terdakwa di depan lemari;

- Bahwa kejadian keempat pada Rabu tanggal 28 Juli 2021 siang hari sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah tinggal Terdakwa sekarang di Kabupaten Barru, dimana saat itu tidak ada orang di rumah, Saksi 1 sedang keluar sementara anak Terdakwa dan Anak Saksi sedang main diluar, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dan mencium bagian bibirnya, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam celana panjang dan celana dalam Anak Korban dengan maksud untuk membuka celananya, namun Anak Korban mencoba meronta kemudian Terdakwa meraba bagian luar kelamin Anak Korban dengan jari tangan Terdakwa sampai masuk ke dalam, kemudian menggerakkan salah satu jari Terdakwa pada bagian bibir kelamin Anak Korban lalu masuk secara berulang namun Anak Korban tetap meronta sehingga Terdakwa mencubit bagian tangan kanannya dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti karena Terdakwa merasa takut jangan sampai ada orang yang melihat perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban, apalagi saat itu siang hari, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah menuju tempat kerja untuk membuat cobek batu;

- Bahwa kejadian kelima pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah tinggal Terdakwa Kabupaten Barru, dimana saat itu Terdakwa pergi ke dekat tempat tidur Anak Korban dengan menggunakan sarung dan tidak pakai baju, dimana saat itu Anak Korban sedang baring di tempat tidur sambil bermain HP, kemudian Terdakwa langsung naik ke atas Anak Korban sambil mencium bagian wajahnya dan berkata "Kenapa belum tidur", dan saat itu Terdakwa berusaha untuk membuka celana Anak Korban dan tetap mencium bagian wajah Anak Korban namun celana Anak Korban belum sampai terbuka dan secara tiba-tiba datang Istri Terdakwa yaitu Saksi 1 sehingga melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menjauh dari Anak Korban dan Istri Terdakwa langsung bertanya kepada Terdakwa "Aga muala ku tu" yang artinya "Apa kau ambil disitu", dan Terdakwa menjawab "Ini liatki Ain karena belum pi tidur", kemudian Terdakwa ke luar ketempat tidur Terdakwa sementara Saksi 1 pergi ke kamar mandi untuk buang air;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Saksi 1 membawa Anak Korban ke rumah saudaranya yang berada di Barru kota, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, setelah Saksi 1 melaporkan kejadian yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban ;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban karena sulit untuk dimasukkan dan Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa di kelamin Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa juga mencium bibir dan pipi Anak Korban saat menggesek-gesekkan kelaminnya di kelamin Anak Korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 200/PKM-PDK/BR/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021 terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan pembengkakan di bibir kemaluan bagian dalam sebelah kanan, selaput darah utuh serta kelainan yang ditemukan mengakibatkan gangguan dalam melakukan aktifitas/pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis No. 4413/70/UPT PPA/IX/2021, tanggal 8 September 2021 atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan dampak psikologis pada subjek yang memenuhi kriteria *Post Traumatic Stress Disorder*, sehingga dapat disimpulkan Anak Korban telah mengalami trauma akibat kekerasan seksual serta ancaman yang dilakukan ayah tirinya yaitu Terdakwa dengan ucapan kalau Anak Korban mengadu maka nanti akan dibunuh;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7311011503180003, tanggal 15 - 03 - 2018 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak Korban merupakan Anak Tiri dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-05052014-0024, tanggal 5 Mei 2014 yang menyatakan Anak Korban lahir di Barru pada tanggal 6 November 2010 merupakan anak perempuan kesatu dari ayah MUS MULIADI dan ibu Saksi 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga masih tergolong Anak menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur "*melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul*";
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum yang dapat berupa ucapan, gerakan tubuh baik dengan sarana dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang lain dengan tujuan untuk memudahkan pemenuhan tujuan dari pelaku;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Psikologis No. 4413/70/UPT PPA/IX/2021, tanggal 8 September 2021 atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan dampak psikologis pada subjek yang memenuhi kriteria *Post Traumatic Stress Disorder*, sehingga dapat disimpulkan Anak Korban telah mengalami trauma akibat kekerasan seksual serta ancaman yang dilakukan ayah tirinya yaitu Terdakwa dengan ucapan kalau Anak Korban mengadu ke orang lain maka nanti akan dibunuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, “jangan lapor ke ibumu, nanti kamu akan dibunuh” setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*melakukan ancaman kekerasan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan diperkuat dengan alat bukti surat dapat disimpulkan bahwa Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*anak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 atau sejak Anak Korban masih kelas 2 SD hingga Anak Korban sudah kelas 5 SD Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban karena sulit untuk dimasukkan dan Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa di kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mencium bibir dan pipi Anak Korban saat menggesek-gesekkan kelaminnya di kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 200/PKM-PDK/BR/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021 terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan pembengkakan di bibir

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan bagian dalam sebelah kanan, selaput darah utuh serta kelainan yang ditemukan mengakibatkan gangguan dalam melakukan aktifitas/pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas unsur "*melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tahun 2016 dimana pada pernikahan sebelumnya Saksi 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7311011503180003, tanggal 15 - 03 - 2018 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung Anak Korban yang bernama Lisa Binti Made Ali sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak Korban merupakan Anak Tiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas unsur "*dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Celana Jeans panjang warna biru merek logo jeans;
2. 1 (satu) Kaos lengan panjang warna merah tulisan white X;
3. 1 (satu) Dress lengan pendek garis hitam putih;
4. 1 (satu) celana short warna navy;
5. 1 (satu) celana dalam warna ungu motif bunga - bunga;

oleh karena dipersidangan diketahui milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

6. 1 (satu) sarung motif kotak - kotak warna merah coklat merek gajah duduk;
7. 1 (satu) celana short warna coklat merek tifa;
8. 1 (satu) celana short warna hijau merek arsenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) baju warna abu - abu merek will shrink after wash cloth yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban yang tidak lain adalah anak tiri Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma secara fisik maupun psikis terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pemidanaan tersebut diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Celana Jeans panjang warna biru merek logo jeans;
 - 1 (satu) Kaos lengan panjang warna merah tulisan white X;
 - 1 (satu) Dress lengan pendek garis hitam putih;
 - 1 (satu) celana short warna navy;
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu motif bunga - bunga;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) sarung motif kotak - kotak warna merah coklat merek gajah duduk;
 - 1 (satu) celana short warna coklat merek tifa;
 - 1 (satu) celana short warna hijau merek arsenal;
 - 1 (satu) baju warna abu - abu merek will shrink after wash clothDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)